



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN MONOGRAFI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien perlu penyajian data administrasi pemerintahan desa secara menyeluruh, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyusunan Monografi Desa, perlu diberikan pedoman penyusunannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Monografi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MONOGRAFI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Monografi Desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II DATA MONOGRAFI DESA

Pasal 2

Monografi desa memuat data tentang :

- a. data umum;
- b. data personil;
- c. data kewenangan;
- d. data keuangan; dan
- e. data kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Data Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi antara lain data sosial, ekonomi, ketenteraman dan ketertiban, bencana, dan kewilayahan.
- (2) Data Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi antara lain data personil penyelenggara pemerintahan desa.
- (3) Data kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi antara lain data kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan desa.
- (4) Data keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi antara lain data pendapatan, belanja, pembiayaan dan kekayaan desa.
- (5) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berisi antara lain data kelembagaan desa.

BAB III PENGUMPULAN DAN PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa melakukan pengumpulan dan pengisian data monografi desa.
- (2) Pengumpulan dan pengisian data monografi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester dalam satu tahun, yaitu :
 - a. semester I dimulai pada bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni; dan
 - b. semester II dimulai pada bulan Juli sampai dengan akhir bulan Desember;
- (3) Pengumpulan data monografi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir monografi.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 5

Hasil pengumpulan data monografi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk :

- a. buku monografi desa; dan
- b. papan monografi desa.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melaporkan monografi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat akhir bulan Juli untuk monografi desa semester I dan akhir bulan Januari untuk monografi desa semester II.
- (3) Bupati melaporkan data monografi desa yang ada di wilayahnya dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Gubernur.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan kepada Kepala Desa atas pelaksanaan pengisian dan pengumpulan monografi desa.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis pengisian dan pengumpulan monografi desa; dan

- b. monitoring dan supervisi teknis pengisian dan pengumpulan monografi desa beserta pelaksanaannya.
- (3) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi pengisian dan pengumpulan monografi desa; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengisian dan pengumpulan monografi desa.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap monografi desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengumpulan, pengisian, dan pelaporan monografi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan pembinaan pengisian dan pengumpulan monografi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Format pengisian, buku, dan papan monografi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BUDI MARTONO